



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 995 / 19 / II / Kesbangpol

T E N T A N G

PENETAPAN TUGAS PEMBANTUAN TENAGA UPAH JASA PADA LINGKUP KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020, dimana jumlah pegawai yang masih terbatas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pembantuan Tenaga Upah Jasa pada lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa Tenaga Upah Jasa yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk disertai tugas pada lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 258 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan APBD Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32 / I / Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Masa Bhakti 2017 - 2021 Tahun 2017;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Nomor 25 / I / Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29 / I-01 / I / Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Sinkronisasi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 30 / I-01 / I / Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Informan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 28 / I-01 / I / Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
17. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Sdr. **JOKO SUKOCO** Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 816 / 016 / KesbangPol / I / 2020 Tahun Anggaran 2020.
18. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Sdr. **RAMLI** Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 816 / 017 / KesbangPol / I / 2020 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Tenaga Upah Jasa yang namanya Tercantum pada lajur 1 untuk Membantu melaksanakan Tugas-Tugas Administrasi Kegiatan pada lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana yang Tercantum pada Lampiran 1, Keputusan ini;
- Kedua : Tenaga Upah Jasa dalam Melaksanakan Tugas Administrasi pada lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus Bertanggung jawab pada Tugas yang di berikan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 03 Februari 2020

Kepala Kantor,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19710502 199208 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Kepala BPKD Kab Luwu Timur *di Malili*;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*
7. Yang bersangkutan *di Tempat*.
8. Pertinggal

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 995 / 19 / II / Kesbangpol

Tanggal : 03 Februari 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN	KET
1.	JOKO SUKOCO	Tenaga Pengamanan (Security)	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	Melaksanakan Tugas dan tanggung Jawab pada Kegiatan tersebut.
2.	RAMLI	Tenaga Pengamanan (Security)	2. Pemantauan Situasi Politik Daerah Sosialisasi terhadap Pemilih Pemula 3. Pelaksanaan Desk Pemilihan Umum 4. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Ormas dan LSM 5. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 6. Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing 7. Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 8. Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 9. Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah 10. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 03 Februari 2020

Kepala Kantor,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19710502 199208 1 001